



BUPATI DEIYAI  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR : 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PENYELENGGARA ASSESMENT DAN  
UJIAN NASIONAL TINGKAT  
KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian secara nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2023/2024, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Deiyai;

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan UN
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2017);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2024);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2024);
23. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2017 Nomor 05);

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan No. 0053/P/BSNP/II/2022 tentang Petunjuk Operasional Standar Ujian Nasional 2022/2023

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Penyelenggara Assesment dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2023/2024 Tingkat Kabupaten Deiyai, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia tersebut Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2023/2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2019 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Deiyai;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2024.

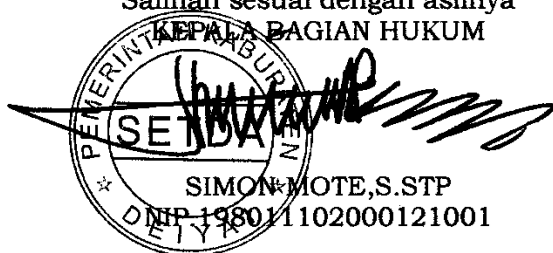
Ditetapkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

**PENJABAT BUPATI DEIYAI**

Ttd

**ELIMELEK EDOWAI, S.Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdiknas di Jakarta;
7. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan Kemdiknas di Jakarta;
9. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdiknas di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura;
12. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Deiyai;
13. Kepala DPKAD Kabupaten Deiyai di Deiyai;
14. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Deiyai di Deiyai;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Deiyai;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Deiyai di Deiyai
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Deiyai  
Nomor : 01  
Tanggal : 27 Maret 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA ASSESMENT DAN UJIAN NASIONAL  
KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

| NO. | NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                         |
| 1.  | ELIMELEK EDOWAI, S.Sos, Pj. Bupati Deiyai                                       | Pembina                                   |
| 2.  | YUSAK ADII, S.STP, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai                      | Pembina                                   |
| 3.  | NATANIEL PEKEI, S.Pd. M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai             | Penanggungjawab                           |
| 4.  | ANUAR SADAT, S.Sos, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Deiyai    | Penanggungjawab                           |
| 5.  | MIKAEL EDOWAI,S.Pd, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                | Ketua                                     |
| 6.  | YUSUF KOTOUKI, S.Pd., Kabid. Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai     | Wakil Ketua I                             |
| 7.  | YOHANIS LAWA, S.Pd.MM, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai       | Sekretaris                                |
| 8.  | YOHNI YANES, S.Pd., Kabid. Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai      | Wakil Sekretaris                          |
| 9.  | MARINUS EDOWAI, S.Th, Kabid. Mutu dan GTK Pendidikan Kabupaten Deiyai           | Bendahara I                               |
| 10. | YAHYA DOUW, S.Pd, Kasi Kesiswaan Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai. | Bendahara II                              |
| 11. | MARTINUS PEKEI, S.Kom, Admin Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai           | Koordinator<br>Pendataan peserta<br>US/AN |
| 12. | ANDREAS TAKIMAI, S.Pd, Kasie Pendataan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai    | Anggota                                   |
| 13. | DOMI GOO, S.Pd, Kasi. Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai           | Anggota                                   |

| NO. | NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                             |
| 14. | SERAPIANUS PAKAGE, S.Pd., Kasi Sarpras Bid. SD Pendidikan Dinas Kabupaten Deiyai                   | <b>Koordinator<br/>Pendistribusian Soal</b>   |
| 15. | MARTEN GIYAI, Kasi Sarpras Bid. PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                             | Anggota                                       |
| 16. | MELIANUS PEKEI, Staf Keuangan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                      | Anggota                                       |
| 17. | NATALIA TEKEGE, Staf Bid. PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                                   | Anggota                                       |
| 18. | GERMANA ONGGAN R. A.Md.Kom, Staf Bid. Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai              | Anggota                                       |
| 19. | FELEKS MOTE, S.Pd, Staf Bid. Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                        | Anggota                                       |
| 20. | KAMILUS PEKEI, A.Md, Staf Bid. Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                      | Anggota                                       |
| 21. | EKY YULIANTO KANIS, S.Pd, Staf Bid. PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                         | Anggota                                       |
| 22. |                                                                                                    |                                               |
| 23. | BERTUS TAKIMAI, S.Pd, Pengawas SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                               | <b>Koord.Pengawasan/<br/>Pemantauan US/AN</b> |
| 24. | MUFIDA.M,S.Pd, Kasi. Sarpras Bid. SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                            | Anggota                                       |
| 25. |                                                                                                    |                                               |
| 26. | NELCE AGAPA, A.Ma.Pd, Kasi. Pendataan Sarpras GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                | Anggota                                       |
| 27. | SIMON BADII, A.Md, Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                             | Anggota                                       |
| 28. | YANCE GIYAI, A.Ma.Pd, Kasubag. Keuangan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai            | Anggota                                       |
| 29. | HILARIOUS BUKEGA, A, Ma.Pd, Staf Subbag. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai | Anggota                                       |
|     | GERGORIUS ADII, S.Pd, Staf Bid. Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                    | Anggota                                       |

| NO. | NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3                                         |
|     | SAVERIUS ADII, S.Pd, Admin Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                     | <b>Koord. Pelaporan &amp; Dokumentasi</b> |
|     | STEPANUS GIYAI, Kasi Kurikulum Bid. SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                    | Anggota                                   |
|     | PENIAS GIYAI, S.Pd.K, Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai       | Anggota                                   |
|     | MAGDALENA DAWAPA, Staf Subbag. Keuangan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai     | Anggota                                   |
|     | MIA MARIA GIYAI, A.Ma.Pd, Staf Bid. PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                  | Anggota                                   |
|     | STEPANUS PIGOME, S.Pd, Staf Bid. PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                     | Anggota                                   |
|     | FERDERIKA ADII, S.SOS, Staf Bid. Mutu dan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai             | Anggota                                   |
|     | ARIS LAMBI PAKIDING, S.Pd, Kasub. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai | <b>Koordinator Pendistribusian Ijasah</b> |
|     | Drs, MARTHEN TANDI RERUNG, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                   | Anggota                                   |
|     | APRIANUS EDOWAI, Manajer Bos Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai                              | Anggota                                   |
|     | SERAPIANUS TENOUYE, SE, Staf Subbag. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Deiyai        | Anggota                                   |

Ditetapkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 27 Maret 2024

PENJABAT BUPATI DEIYAI

Ttd

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

